

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berlandaskan hukum yang aspek kehidupan masyarakatnya diatur berdasarkan hukum yang ada termasuk juga mengenai perkawinan, perceraian dan harta kewarisan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan bentuk aturan hukum yang diciptakan untuk menjamin kepatuhan dan kepastian hukum yang mengatur tentang perkawinan serta akibat hukumnya.

Ketidaktahuan terhadap hukum yang mengatur tentang harta bersama dalam perkawinan dapat menyusahkan seseorang dalam membagi harta bersama tersebut secara benar. Sebelum diuraikan mengenai harta bersama lebih baik diuraikan dahulu pengertian perkawinan, karena perkawinan ini mempunyai hubungan hukum langsung dengan harta bersama (Subekti, 2009).

Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 ayat 2 perkawinan didefinisikan sebagai : “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sedangkan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam Perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah” (UUP NO 1, 1974).

Harta merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia yang sering menjadi sumber permasalahan, terutama dalam hal pembagian harta setelah terjadinya perceraian atau meninggalnya salah satu pasangan dalam pernikahan. Di dalam Islam pembagian harta setelah meninggal diatur secara jelas dalam ilmu fiqh mawaris, yang bertujuan untuk memastikan distribusi yang adil sesuai dengan syari’at.

Dalam beberapa literatur hukum Islam ditemui beberapa istilah untuk menamakan hukum kewarisan Islam, seperti fiqih *mawarits*, ilmu *faraidh*, dan hukum kewarisan. Sekalipun terdapat beberapa nama, namun istilah ini masih bertumpu pada kata mawaris dan *faraidh*. Kata mawaris diambil dari bahasa Arab. *Mawaris* bentuk jamak dari *al-mirats* adalah bentuk masdar dari *waritsa-yaritsu-irtsan-miratsan* yang semakna dengan yang berarti harta peninggalan; yaitu harta peninggalan dari orang yang meninggal. Kata *faraid* jamak dari *faridlah* dan berasal dari kata *fardlu* yang dalam pengertian kewarisan yaitu ketentuan atau ketetapan syara'. Secara etimologis, kata *al-fardh* memiliki beberapa arti, di antaranya *Al-qath*" yang berarti ketetapan atau kepastian. *At-taqdir* yang berarti suatu ketentuan, *Faraid* juga dapat berarti *atha*" yang artinya pemberian. Apabila dihubungkan dengan ilmu, menjadi ilmu faraid yaitu ilmu untuk mengetahui cara membagi harta peninggalan seseorang yang telah meninggal kepada yang berhak menerimanya (Sriani, 2018).

Supardin dalam bukunya menyebutkan bahwa fiqih mawaris yang dimaksudkan adalah segala aspek yang terkait dengan pembagian waris adalah berdasar dari buku fikih klasik sebagai hasil dari ijtihad ulama fikih tentunya berdasar pada al-Qur'an dan hadis. Sementara Hasbi, memberikan pengertian lain bahwa fiqih mawaris adalah ilmu yang secara jelas memberikan pengetahuan tentang orang-orang yang dapat mewarisi, juga orang yang tidak dapat mewarisi, kadar yang diterima oleh orang-orang yang dapat menerima warisan secara pengebaliannya (Soleman, Ambo & Thalita, 102).

Dalam konteks pernikahan, ada istilah harta bersama, yaitu harta yang diperoleh selama masa pernikahan suami istri. Ketika terjadi perceraian atau salah satu pasangan meninggal dunia, maka timbul pertanyaan apakah harta bersama ini masuk dalam sistem mawaris atau memiliki ketentuan sendiri dalam hukum Islam. Dalam hukum Islam, kosep kepemilikan harta dalam pernikahan bergantung pada akad dan kesepakatan antara suami istri. Tidak

ada istilah khusus harta bersama dalam fikih klasik, karena dalam IUslam harta tetap dimiliki individual kecuali ada perjanjian lain yang menyatakan sebaliknya.

Harta bersama dalam Islam menurut Ismail Muhammad Syah sebagaimana dikutip oleh Yahya Harahap, beliau mengatakan bahwa, pencarian bersama suami istri mestinya masuk dalam *Rubu'ul mu'amalah*. Tetapi ternyata secara khusus tidak dibicarakan. lebih lanjut beliau mengatakan, mungkin hal ini disebabkan oleh karena pada umumnya pengarang dari kitab-kitab tersebut adalah orang Arab, sedang adat Arab tidak mengenal adanya adat mengenai pencarian bersama suami istri itu, tetapi di sana ada dibicarakan mengenai masalah perkongsian yang dalam bahasa Arab disebut *syarikah* atau *syirkah*. Mungkin perkataan *syarikah* dalam bahasa Indonesia sekarang itu berasal dari bahasa Arab. Seterusnya beliau mengatakan, oleh karena masalah pencarian bersama suami istri ini adalah termasuk perkongsian atau *syirkah*. Dalam hal *syirkah*, beliau katakan bahwa harta bersama masuk pada pembahasan *syirkah mufawadah* dan *abdan* (Harahap, 1989).

Namun, dalam hukum adat dan hukum positif Indonesia, dikenal istilah harta bersama yang mencakup seluruh harta yang diperoleh selama pernikahan, kecuali jika ada perjanjian pranikah yang menyatakan pemisahan harta. Dalam perspektif Islam, beberapa ulama berpendapat bahwa harta bersama dapat dibagi berdasarkan kontribusi masing-masing pihak atau berdasarkan kesepakatan, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'at.

Sayuti Thalib dalam bukunya Hukum Kekeluargaan di Indonesia mengatakan bahwa harta bersama merupakan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar hadiah atau warisan. Maksudnya adalah harta yang didapat atas usaha mereka atau sendiri-sendiri selama masa perkawinan. Pengertian tersebut sejalan dengan Bab VII tentang harta benda

dalam perkawinan pasal 35 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut: (UUP NO 1, 1974)

- a. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama
- b. Harta bawaan dari masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pembagian harta bersama dalam fikih mawaris, ketika salah satu pasangan meninggal dunia, pembagian harta dalam fikih mawaris mengacu pada Al-qur'an dan Hadis.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ
اثنَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ

Artinya: “ Allah Mensyari’atkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.....” (QS. An-Nisa’:11)

Dari hadis Rasulullah SAW bersabda:

عن ابن عباس رضي الله عنهما قل: قال رسول الله صلى الله
وسلم: الحقوا الفرائض باهلها فما ابقت الفرائض فلا ولي رجل
ذكر (خرجه البخاري ومسلم)

“ Dari Ibnu 'Abbas radhiyallahu 'anhuma, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, “ Berikan bagian warisan kepada ahli warisnya, selebihnya adalah milik laki-laki yang paling dekat dengan mayit .” (HR. Bukhari, no. 6746 dan Muslim, no. 1615)

Para ulama berbeda pendapat mengenai makna hadits “ Berikan bagian warisan kepada ahli warisnya ”, ada ulama yang berpendapat makna dari al-faraidh adalah ashabul furudh yang sudah ditetapkan dalam Al-Qur'an. Apa saja yang tersisa setelah ashabul furudh diberi, maka didahulukan laki-laki yang paling dekat dengan mayit. Yang dimaksud al-

awla dalam hadits adalah al-aqrab, yang lebih dekat. Laki-laki yang paling dekat, itulah ashabah yang paling dekat. Maka sisanya yang mendapatkan jatah 'ashabah (*Jaami' Al-'Ulum wa Al-Hikam*, 2:419-420).

Dalam fikih Islam ada beberapa perbedaan pendapat ulama mengenai harta bersama, diantaranya:

- a. Mazhab Syafi'i dan Hambali, berpendapat bahwa harta yang diperoleh selama pernikahan tetap menjadi milik masing-masing pasangan, kecuali ada kesepakatan lain
- b. Mazhab Hanafi dan Maliki, berpendapat adanya kemungkinan kepemilikan bersama berdasarkan kebiasaan atau kesepakatan antara suami dan istri

Di Indonesia hukum waris Islam diterapkan bersama dengan hukum positif, seperti dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 96-97 yang menyebutkan:

Pasal 96: Setelah Perceraian, masing-masing pihak mendapatkan bagian setengah dari harta bersama

Pasal 97: Jika suami meninggal dunia, maka istri berhak atas setengah harta bersama, sedangkan sisanya menjadi warisan.

Dengan demikian apabila salah satu pasangan suami istri meninggal dunia maka pasangan yang masih hidup memperoleh setengah dari harta bersama selama pernikahannya dan bagian setengah untuk pasangan yang meninggal dunia dibagikan secara hukum waris sesuai dengan syari'at yang telah ditentukan. Namun terdapat kasus di Peradilan Agama Lubuk Basung bahwasannya harta bersama dari pasangan yang salah satunya sudah meninggal dunia harta tersebut tidak dibagikan secara langsung baik menurut hukum positif maupun hukum Islam. Pasangan yang masih hidup kemudian menggunakan harta tersebut untuk pernikahannya yang baru sehingga membuat harta tersebut bercampur dengan harta dari pernikahannya yang baru, lalu beberapa tahun setelah meninggalnya salah satu pasangan tersebut, ahli waris meminta bagian warisan dari keluarganya

yang sudah meninggal, tetapi tidak mengetahui bagaimana cara penyelesaian dari pembagian harta tersebut yang menyebabkan terjadinya konflik antara ahli warisa dengan pasangan yang masih hidup tersebut.

Perkara harta bersama di Pengadilan Agama Lubuk Basung dalam kurun waktu 5 tahun terakhir terdapat sebanyak 19 perkara tentang harta bersama diantara perkara-perkara tersebut ada: 6 perkara perdamaian, 6 perkara dicabut, 3 perkara dikabulkan, 2 perkara tidak dapat diterima, 2 perkara ditolak

Tabel 1.1
Data Perkara Harta Bersama di Pengadilan Agama Lubuk
Basung Tahun 2020-2024

N o	Tahun	Tidak dapat diterima	Perdamaian	Dikabulkan	Dicabut	Ditolak	Jumlah
1.	2020	-	3	1	2	-	6
2.	2021	-	-	-	1	-	1
3.	2022	1	1	1	2	-	5
4.	2023	1	2	-	-	1	4
5.	2024	-	-	1	1	1	3
Jumlah							19

Sumber Data: Pengadilan Agama Lubuk Basung.

Dapat dilihat dari tabel 1.1 bahwa perkara harta bersama di Pengadilan Agama Lubuk Basung pada 5 tahun terakhir yaitu:

- a. tahun 2020 terdapat 6 perkara diantaranya: 3 perkara perdamaian, 1 perkara dikabulkan dan 2 perkara dicabut.
- b. Tahun 2021 terdapat 1 perkara diantaranya: 1 perkara dicabut.
- c. Tahun 2022 terdapat 5 perkara diantaranya: 1 perkara tidak dapat diterima, 1 perkara perdamaian, 1 perkara perdamaian dan 2 perkara dicabut.

- d. Tahun 2023 terdapat 4 perkara diantaranya: 1 perkara tidak dapat diterima, 2 perkara perdamaian dan 1 perkara ditolak.
- e. Tahun 2024 terdapat 3 perkara diantaranya: 1 perkara dikabulkan, 1 perkara dicabut dan 1 perkara ditolak.

Dilihat dari putusan No. 122/Pdt.G/2022/PA.LB Perkara ini berawal dari gugatan Renny Julia (mantan istri pertama almarhum Fauzan Helmy Hutasuhut) terhadap Depi Marlina (istri kedua almarhum) di Pengadilan Agama Lubuk Basung. Penggugat menuntut pembagian harta bersama berupa sebidang tanah bersertifikat atas nama almarhum Fauzan, yang dibeli tahun 2010 saat masih menikah dengan Penggugat. Menurut Penggugat, tanah dan rumah di atasnya merupakan harta bersama yang seharusnya dibagi dua setelah perceraian (2018), namun belum pernah dilakukan. Sebaliknya, Tergugat menolak gugatan dengan alasan tanah tersebut bukan harta bersama, melainkan harta bawaan/warisan dari orang tua almarhum Fauzan, sehingga tidak bisa dituntut oleh Penggugat.

Dalam persidangan, masing-masing pihak mengajukan bukti dan saksi. Namun, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat tidak jelas (obscuur libel), terutama karena dalam gugatan awal hanya disebut tanah, tetapi dalam replik baru disebut ada rumah di atas tanah tersebut. Ketidakjelasan objek sengketa ini dianggap sebagai cacat formil. Akhirnya, Pengadilan Agama menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard) dan membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

Sedangkan pada putusan No. 276/Pdt.G/2022/PA.LB Perkara ini bermula dari gugatan Renny Julia (mantan istri pertama almarhum Fauzan Helmy Hutasuhut) terhadap Depi Marlina (istri kedua almarhum), anak-anak dari perkawinan pertama, serta ibu kandung almarhum. Objek sengketa adalah tanah dan rumah di Perumahan Villa Tiara V, Lubuk Basung, yang

diperoleh saat almarhum masih hidup. Penggugat berpendapat bahwa tanah dan rumah tersebut merupakan harta bersama antara dirinya dan almarhum yang belum pernah dibagi sejak perceraian pada tahun 2018. Setelah almarhum menikah lagi dengan Tergugat I dan kemudian meninggal pada tahun 2021, harta tersebut sepenuhnya dikuasai oleh istri kedua, sehingga menimbulkan konflik. Dalam proses persidangan, para pihak akhirnya sepakat menempuh perdamaian melalui mediasi. Kesepakatan perdamaian dituangkan dalam Akta Perdamaian dan dikuatkan oleh Majelis Hakim.

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas dapat disimpulkan bahwa perlunya pengetahuan mengenai pembagian harta bersama setelah meninggalnya salah satu pasangan suami istri, khususnya untuk pasangan suami istri yang beragama Islam, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan tema judul **“Penyelesaian Pembagian Harta Bersama Setelah Meninggalnya Seorang Suami Perspektif Fikih Mawaris (Studi Putusan No. 122/Pdt.G/2022/PA.LB dan No. 276/Pdt.G/PA.LB di Pengadilan Agama Lubuk Basung)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dituliskan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana penyelesaian harta bersama setelah meninggalnya salah satu pasangan suami istri?

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka pertanyaan penelitian ini ialah:

1. Bagaimana penerapan prinsip-prinsip fikih *mawaris* dalam penyelesaian sengketa pembagian harta bersama di pengadilan setelah meninggalnya seorang suami?

2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan Nomor 122/Pdt.G/2022/PA.LB dan Nomor 276/Pdt.G/2022/PA.LB di Pengadilan Agama Lubuk Basung dalam pembagian harta bersama setelah meninggalnya seorang suami dalam hukum positif Indonesia?
3. Bagaimana tinjauan fikih *mawaris* terhadap keputusan pengadilan dalam menyelesaikan konflik antara ahli waris dalam pembagian harta bersama setelah meninggalnya seorang suami dalam putusan Nomor 122/Pdt.G/2022/PA.LB dan Nomor 276/Pdt.G/2022/PA.LB?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis melakukan penelitian ini ialah:

1. Untuk menjelaskan tentang penerapan prinsip-prinsip fikih mawaris dalam penyelesaian sengketa pembagian harta bersama di pengadilan setelah meninggalnya seorang suami
2. Untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan Nomor 122/Pdt.G/2022/PA.LB dan Nomor 276/Pdt.G/2022/PA.LB di Pengadilan Agama Lubuk Basung dalam pembagian harta bersama setelah meninggalnya seorang suami dalam hukum positif Indonesia
3. Untuk menjelaskan tinjauan fikih *mawaris* terhadap keputusan pengadilan dalam menyelesaikan konflik antara ahli waris dalam pembagian harta bersama setelah meninggalnya seorang suami dalam putusan Nomor 122/Pdt.G/2022/PA.LB dan Nomor 276/Pdt.G/2022/PA.LB

1.5 Signifikansi Penelitian

1. Secara Toritis

Hasil penelitian ini berguna untuk menambah pengetahuan dan mengembangkan wawasan masyarakat untuk dapat memahami bagaimana pembagian harta bersama setelah meninggalnya salah satu pasangan suami istri

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi untuk masyarakat mengenai pembagian harta bersama setelah meninggalnya salah satu pasangan suami istri yang sesuai dengan hukum Islam dan Undang-undang.

1.6 Studi Literatur

1. Fitri Dwi Nurmaliza, Jurnal Dedikasi Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas Dharma Andalas Volume 3 No 1, April 2024, "*Pembagian Harta Bersama Terkait Hak Asuh Anak Setelah Perceraian*". Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pembagian harta bersama terkait hak asuh anak setelah perceraian. Hasil penelitian ini adalah Harta bersama umumnya dibagi sama rata di antara suami dan istri. Pembagian harta bersama seharusnya dilakukan secara adil, sehingga tidak menimbulkan ketidakadilan antara mana yang merupakan hak suami dan istri tentang harta Bersama. Begitupula dengan penentuan hak asuh, anak-anak yang dihasilkan oleh perkawinan yang sah dan pada akhirnya harus di pisahkan oleh perceraian tetap memiliki kedudukan yang sama dan hak serta kewajibannya harus terus di penuhi oleh kedua orang tuanya baik itu ayah dan ibunya. Tetapi banyaknya putusan menyatakan bahwa dalam penentuan pemberian hak asuh anak dalam perceraian haruslah mengutamakan ibu kandung. Terlebih lagi untuk hak asuh anak yang masih di bawah umur atau

12 tahun kebawah. Hal ini ditetapkan dengan melihat kepentingan anak yang membutuhkan sosok ibu. Berdasarkan pada penelitian sebelumnya terdapat perbedaan dengan penelitian ini yaitu penelitian sebelumnya meneliti perkara harta bersama akibat perceraian terkait hak asuh anak sedangkan penelitian ini meneliti perkara harta bersama pada salah satu pasangan yang sudah meninggal dunia.

2. Mochammad Arifin, Slamet, Moch. Syaifudin Anwar , Samsul Hanifan, Comprehensive jurnal of Islamic social studies (2023), "*Metode pembagian harta bersama pasca cerai mati didesa Pandanarum Kecamatan Sutojayan, Blitar*". Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana metode pembagian harta bersama pasca cerai mati di Pandanarum, Kecamatan Sutojayan, Blitar. Adapun Hasil Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pengamalan masyarakat desa Pandanarum pernikahan yang putus akibat kematian maka semua harta menjadi harta warisan. apabila suami yang meninggal terlebih dahulu maka semua harta menjadi harta warisan dan dibagikan kepada ahli waris berdasarkan ketentuan fiqih. Berdasarkan penelitian sebelumnya terdapat perbedaan dengan penelitian ini yaitu pada tempat wilayah penelitian. Penelitian sebelumnya meneliti di Desa Pandanarum Kecamatan Sutojayan, Blitar sedangkan penelitian ini meneliti di Peradilan Agama Lubuk Basung.
3. Nur Ismihayati (2023). "*Pandangan Masyarakat Mengenai Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Besaran Kontribusi Dalam Perkawinan (Studi Di Desa Mlaras Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang)*." Skripsi ini meneliti permasalahan pembagian harta bersama yang dilakukan didasarkan atas kontribusi selama perkawinan. Untuk itu Nur Ismihayati merinci rumusan masalah mengenai mengapa terjadi pembagian harta bersama berdasarkan

besaran kontribusi dalam perkawinan, serta bagaimana pandangan masyarakat terhadap pembagian harta bersama tersebut. Penelitian ini menggunakan menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analitis yaitu memberikan analisa terhadap realita yang ada di lapangan. Teknik pengumpulan yang dipakai dalam penelitian ini yaitu library research yaitu pengumpulan data melalui metode penelitian kepustakaan. Dari hasil penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan mengenai alasan terjadinya pembagian harta bersama berdasarkan besaran kontribusi selama perkawinan yaitu tidak adanya kesadaran tentang hak dan kewajiban dalam rumah tangga, tidak adanya sifat saling menghormati antara suami dan istri, adanya besaran tanggung jawab dalam rumah tangga, bertujuan untuk mengembalikan keutuhan rumah tangga. Selain itu, mengenai pandangan masyarakat terhadap pembagian harta bersama berdasarkan besaran kontribusi selama perkawinan belum dapat pengukuran pasti karena bersifat relatif bergantung pada penilaian seseorang. Berdasarkan penelitian sebelumnya terdapat persamaan dengan penelitian ini yaitu meneliti perkara harta bersama. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian sebelumnya berfokus meneliti pada besaran kontribusi dalam perkawinan dan penelitian ini berfokus pada pasangan yang sudah meninggal dunia.

4. Iberahim (2022). *"Persepsi Suami Istri Tentang Harta Bersama Dalam Rumah Tangga Di Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala."* Skripsi ini memuat rumusan masalah bagaimana persepsi suami istri tentang harta bersama, dan faktor yang mempengaruhi persepsi tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) untuk menggali dan memperoleh data yang objektif. Menggunakan teknik pengumpulan wawancara dan fakta di lapangan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil dari

penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa belum banyak dipahami terkait harta bersama dalam rumah tangga. Adapun faktor yang mempengaruhi adanya persepsi suami istri tentang harta bersama dalam rumah tangga yaitu faktor pendidikan, kurang sosialisasi atau penyuluhan, yang tidak kalah penting adalah kesadaran di masyarakatnya. Berdasarkan penelitian sebelumnya terdapat persamaan yaitu meneliti perkara harta bersama, namun perbedaan dengan penelitian ini yaitu peneliti ini meneliti pada pasangan yang sudah meninggal sedangkan penelitian sebelumnya meneliti pada pasangan dalam rumah tangga (masih hidup).

5. I Gede Sukadana, I Nyoman Putu Budiarta, Diah Cahyatri Sudibya, Jurnal Konstruksi Hukum | ISSN: 2746-5055 Vol. 2, No. 3, September 2021. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi hak istri terhadap harta bersama dalam perkawinan yang putus karena kematian. Metode dalam penelitian ini yaitu metode penelitian hukum normatif Pendekatan masalah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini adalah Hak isteri terhadap harta bersama dalam perkawinan yang putus karena kematian iaitu isteri memiliki hak setengah terhadap harta tersebut dikarenakan harta tersebut didapatkan dari hasil yang didapatkan atas kerja sama yang dilakukan oleh isteri dan suami yang sudah terikat dalam perkawinan baik dari awal perkawinan sampai akhimya suami telah meninggal dunia.
6. NUR LATIFATUNNISA (2020), IAIN PONOROGO, "*Penyelesaian Warisan Harta Bersama di Kalangan Masyarakat Petani Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun*". Adapun tujuan penelitian ini adalah Mendeskripsikan kedudukan harta bersama menurut masyarakat petani Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun dan mendeskripsikan bagaimana

masyarakat petani Desa Pucanganom membagi harta bersama dalam warisan. Hasil dari penelitian ini adalah peneliti berfokus pada objek penelitiannya kepada petani di Desa Puncanganom. Berdasarkan penelitian sebelumnya terdapat persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti perkara harta bersama, namun yang menjadi perbedaan yaitu penelitian sebelumnya meneliti pada objek masyarakat petani di Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun sedangkan penelitian ini meneliti pada objek salah satu pasangan suami istri yang meninggal dunia di Peradilan Agama Lubuk Basung.

Pembahasan mengenai penyelesaian harta bersama perspektif fiqih mawaris ini banyak yang belum memahami bagaimana pembagian harta tersebut yang sesuai dengan ketentuan syari'at. Kajian terdahulu pada permasalahan penelitian ini agar mendapatkan gambaran topik yang akan penulis paparkan pada penelitian yang berbeda dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga diharapkan tidak ada lagi pengulangan pembahasan penelitian.

1.7 Landasan Teori

1.7.1. Harta Bersama

Harta bersama disebut juga dengan harta gono-gini yaitu hartabenda dalam perkawinan yang dihasilkan oleh pasangan suami istri secara bersama sama selama masa perkawinan masih berlangsung. Istilah gono-gini merupakan istilah hukum yang populer di masyarakat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah yang digunakan adalah “gana-gini” yang secara hukum artinya “Harta yang berhasil dikumpulkan selama rumah tangga sehingga menjadikan hak berdua suami dan istri (Rochaeti, 2013).

Adanya harta bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri. Harta

bersama tersebut dapat berupa benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga. Sedangkan yang tidak berwujud bisa berupa hak dan kewajiban. Keduanya dapat dijadikan jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan dari pihak lainnya. Suami istri, tanpa persetujuan dari salah satu pihak, tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama tersebut. Dalam hal ini, baik suami maupun istri, mempunyai pertanggungjawaban untuk menjaga harta bersama.

Di Indonesia, harta bersama dalam perkawinan diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974, BAB VII pada pasal 35,36, dan 37. Pada pasal 35 (1) dijelaskan harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Pasal 36 mengatur status harta yang diperoleh masing-masing suami istri. Pada Pasal 37, dijelaskan apabila perkawinan putusan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Sedangkan Dalam Islam tidak mengenal harta bersama namun Islam menggolongkan harta bersama kedalam *syirkah*. Lebih lanjut dikatakan bahwa harta bersama dalam Islam lebih identik atau diqiyaskan dengan *syirkah abdan mufawwadhah* yang berarti perkongsian tenaga dan perkongsian tak terbatas. Meskipun harta bersama tidak diatur dalam fikih Islam secara jelas, tetapi keberadaannya, paling tidak dapat diterima oleh sebagian ulama Indonesia. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa banyak suami istri, dalam masyarakat Indonesia, sama-sama bekerja, berusaha untuk mendapatkan nafkah hidup keluarga sehari-hari dan sekedar harta untuk simpanan (tabungan) untuk masa tua mereka. Bila keadaan memungkinkan ada juga peninggalan untuk anak-anak sesudah mereka meninggal dunia. Pencarian bersama itu termasuk ke dalam kategori *syirkah mufawwadhah*, karena perkongsian suami istri itu sebagai harta

warisan atau pemberian secara khusus kepada suami istri tersebut (Nurdin, Abdullah & Pikahulan, 2024).

1.7.2. Fiqih Mawaris

Fiqih Mawaris adalah cabang ilmu dalam hukum Islam yang mengatur tentang pembagian harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Ilmu ini dikenal juga dengan istilah 'Ilmu Faraidh', yang secara harfiah berarti 'ilmu tentang bagian-bagian tertentu'. Fiqih Mawaris memiliki peran penting dalam memastikan distribusi harta warisan dilakukan secara adil dan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam.

1. Pengertian Fiqih Mawaris

Menurut Prof. Hasby Ash-Shiddiqy, Fiqih Mawaris adalah ilmu yang mempelajari tentang siapa saja yang berhak mewarisi, siapa yang tidak berhak, besarnya bagian masing-masing ahli waris, serta cara pembagiannya (Sriani, 2018).

2. Dasar Hukum Kewarisan dalam Islam

Dasar hukum kewarisan dalam Islam bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, dan Ijtihad para ulama. Ayat-ayat Al-Qur'an yang mengatur tentang kewarisan antara lain terdapat dalam Surah An-Nisa ayat 7-8, 11-12 dan 176 dan surah Al-Anfal ayat 75. Ayat-ayat tersebut menjelaskan secara rinci mengenai bagian-bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris (Amin, 2021).

3. Rukun dan Syarat Waris

Dalam Fiqih Mawaris, terdapat tiga rukun utama:

- a. *Al-Muwarris* (Pewaris): Orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan.
- b. *Al-Warits* (Ahli Waris): Orang yang berhak menerima harta warisan.

- c. *Al-Mauruts* (Harta Warisan): Harta benda yang ditinggalkan oleh pewaris.

Syarat-syarat untuk terjadinya pewarisan meliputi:

- 1) Pewaris telah meninggal dunia, baik secara nyata maupun hukum.
- 2) Ahli waris masih hidup saat pewaris meninggal dunia.
- 3) Tidak adanya halangan bagi ahli waris untuk menerima warisan, seperti perbudakan, pembunuhan terhadap pewaris, atau perbedaan agama (Aseri, 2023).

4. Sebab-sebab Pewarisan

Sebab-sebab yang menjadikan seseorang berhak mewarisi harta antara lain:

- a. Nasab (hubungan darah): Seperti anak, orang tua, dan saudara.
- b. Pernikahan: Suami atau istri yang sah.
- c. *Wala'* (loyalitas): Misalnya, bekas budak kepada tuannya yang membebaskan.

5. Bagian-bagian Ahli Warisan

Bagian masing-masing ahli waris telah ditentukan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Misalnya:

- a. Anak laki-laki mendapatkan bagian dua kali lipat dari anak perempuan.
- b. Suami mendapatkan setengah bagian Suami mendapatkan setengah bagian jika tidak ada anak, dan seperempat jika ada anak.
- c. Istri mendapatkan seperempat bagian jika tidak ada anak, dan seperdelapan jika ada anak.

Pembagian ini didasarkan pada prinsip keadilan dan tanggung jawab yang diemban oleh masing-masing ahli waris dalam keluarga.

6. *Aul* dan *Radd*

Dalam situasi tertentu, total bagian yang harus dibagikan kepada ahli waris melebihi atau kurang dari satu (Keseluruhan harta) harus dibagikan kepada ahli waris melebihi atau kurang dari satu (keseluruhan harta). Untuk mengatasi hal ini, dikenal konsep:

1. *Aul*: Penyesuaian dengan menambah penyebut sehingga total bagian melebihi satu.
2. *Radd*: Pengembalian sisa harta kepada ahli waris jika masih ada kelebihan setelah pembagian.

1.8. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan yaitu metode penelitian kualitatif yang merupakan metode penelitian mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai pada penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) yaitu metode penelitian yang objek utamanya adalah buku-buku, jurnal yang ada relevansinya dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. library research dilakukan dengan mengumpulkan data-data berupa ide dan teori konsep. Perkara Harta Bersama di Pengadilan Agama Lubuk Basung ditelaah berdasarkan data-data perkara, jurnal-jurnal, dokumen, buku-buku perpustakaan (Ali, 2014).

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yaitu proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum dan teori hukum untuk

menelaah masalah-masalah hukum tentang pembagian harta bersama setelah meninggalnya salah satu pasangan suami istri dalam perspektif fikih mawaris (Marzuki, 2017).

3. Sumber Data

Dalam penelitian kepustakaan data yang digunakan adalah data sekunder dengan bahan hukum yang digunakan dapat diperinci sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah penetapan Pengadilan Agama Lubuk Basung No. 122/ Pdt.G/ PA.LB dan No. 276/ Pdt.G/ PA.LB

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang terdiri dari buku-buku hukum, jurnal, pandangan para ahli hukum, hasil penelitian hukum. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku tentang fiqh mawaris, jurnal-jurnal yang terkait dengan harta bersama, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer).

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang digunakan adalah teknik studi dokumen. Dalam penelitian hukum normatif teknik pengumpulan bahan hukum atau data sekunder dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum (Muhaimin 2020, 65).

Penelusuran bahan hukum perkara pembagian harta bersama setelah meninggalnya salah satu pasangan suami istri dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, bahkan penelusuran

bahan-bahan hukum tersebut dengan melalui media internet atau website baik itu mengenai harta bersama maupun fikih mawaris.

5. Teknik Analisis Data

Teknik yang penulis gunakan dalam menganalisis data adalah teknik analisis deduktif yaitu berfikir yang titik tolak dari kebenaran yang bersifat umum menuju kepada kesimpulan yang bersifat khusus. Untuk jenis deduktif peneliti melihat kembali data yang sudah dikumpulkan dan mengaitkannya dengan tema yang sudah ditentukan, penulis juga menganalisis data secara deskriptif kualitatif yaitu penafsiran terhadap data yang diperoleh untuk mendapatkan gambaran umum tentang masalah yang ditemukan dilapangan dengan kata menggunakan angka-angka sehingga dapat disimpulkan. (Sugiyono, 2015)

Menurut Miles dan Huberman adapun teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini adalah sebagai berikut: Kondensasi Data Kondensasi data adalah proses pemilihan, penyederhanaan, pemfokusan data yang muncul agar membuat data menjadi lebih kuat. Penyajian Data (Data Display) Secara umum, penyajian data atau data display merupakan suatu kumpulan informasi yang tersusun, dari informasi yang tersusun itu memungkinkan untuk melakukan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan (Miles and Huberman 2014).

Pada penelitian ini peneliti ingin menjelaskan tentang penyelesaian pembagian harta bersama setelah meninggalnya salah satu pasangan suami istri perspektif fikih mawaris, sehingga peneliti berfokus pada kajian dalam dokumen putusan Nomor 122/Pdt.G/2022/PA.LB dan Nomor 276/Pdt.G/2022/PA.LB yang kemudian dianalisis dengan mengaitkan fakta-fakta hukum di dalamnya dengan teori fikih mawarisserta ketentuan normatif yang berlaku, seperti Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang No 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan. Melalui analisi ini, peneliti berusaha memahami secara mendalam bagaimana proses penyelesaian pembagian harta bersama setelah meninggalnya salah satu pasangan suami istri, serta menilai sejauh mana prinsip-prinsip fikih mawaris diterapkan dalam praktik peradilan agama.

Penarikan Kesimpulan dan verifikasi dari awal dilakukannya pengumpulan data, analisis kualitatif menafsirkan dari berbagai hal dengan mencatat pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat dan pernyataan yang memiliki arti penuh dan utuh (proposisi). Kesimpulan juga harus diverifikasi saat menganalisis sebab makna yang muncul dari data harus diuji untuk mengetahui masuk akal nya dan kekokohnya (Miles, Huberman, Saldana, 2014, 32).

